

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR : 08/Kpts/KPU-Kab-006.964730/III/2019 TENTANG JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN EMPAT LAWANG

ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (3) huruf b dan pasal 46 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Bahwa untuk melaksanakan kampanye perlu menetapkan Jadwal, dan Lokasi Kampanye Rapat Umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Empat Lawang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);

Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 672/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2019 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.024-Kpt/06/KPU/III/2019.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-006.964730/III/2019 :

Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Empat Lawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

- 3 Halaman